



BUPATI SUMBAWA BARAT

Kepada  
Yth. : 1. Camat  
2. Kepala Desa  
3. Ketua BPD  
Se-Kabupaten Sumbawa Barat  
di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
Nomor : 20 Tahun 2024

TENTANG  
PERUBAHAN RPJM DESA DAN PENYUSUNAN RKP DESA/APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025 SERTA PENYUSUNAN APB DESA PERUBAHAN 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Dalam rangka Perubahan RPJM Desa Dan Penyusunan RKP Desa/APB Desa Tahun Anggaran 2025 Serta Penyusunan APB Desa Perubahan 2024, perlu disampaikan hal-hal terkait sebagai berikut :

- I. Perubahan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa 2025
  - a. Menindaklanjuti Edaran Mendagri Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ tentang Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa terdapat perubahan masa jabatan Kepala Desa dan BPD sehingga RPJM Desa harus disesuaikan dengan masa Jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun.
  - b. Selanjutnya mekanisme Perubahan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa 2025 adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 danubahannya dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

II. Penyusunan APB Desa Perubahan 2024

Penyusunan APB Desa Perubahan 2024 yang dananya bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dapat menggunakan Rancangan Data Pagu Tambahan ADD dan BHPRD yang telah dibagikan sambil menunggu Peraturan Bupati ditetapkan, sedangkan untuk Tambahan Dana Desa menunggu Data Pagu Tambahan Dana Desa dari Kementerian Keuangan.

III. Penyusunan RKP Desa/APB Desa 2025

Penyusunan RKP Desa 2025/APB Desa 2025 dapat menggunakan Data Pagu Indikatif tahun sebelumnya sambil menunggu data pagu final dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik dana yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) maupun dari Dana Desa (DD). Penyusunan RKP Desa 2025 diharapkan dapat diselesaikan pada bulan September 2024 sehingga APB Desa dapat diselesaikan di bulan Desember 2024.

IV. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 adalah sebagaimana Peraturan Menteri Desa tentang, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

V. Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dapat menggunakan atau berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 sampai dengan ditentukan lain/dirubah oleh kementerian terkait tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan untuk mendukung :

1. Penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai Desa (maksimal 25% dari pagu Dana Desa);
2. Program ketahanan pangan dan hewani (minimal 20% dari pagu Dana Desa);
3. Dana operasional pemerintah Desa (maksimal 3% dari pagu Dana Desa);
4. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan
5. Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama.



- VI. Fokus penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- VII. APB Desa harus dipublikasikan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat. Template desain baliho APB Desa dapat diunduh di [www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id) menu Terbaru.
- VIII. Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- IX. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diminta Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan sumber anggaran diluar Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :
1. Jaminan Keselamatan Kerja ; sebesar 0,24% dari Upah yang ditanggung Pemberi Kerja (APBDes)
  2. Jaminan Kematian ; sebesar 0,30% dari Upah yang ditanggung oleh Pemberi Kerja (APBDes)
  3. Jaminan Hari Tua ; sebesar 5,70% dari Upah yang ditanggung oleh Pemberi Kerja (APBDes) sebesar 3,7% dan dipotong melalui penghasilan (Tenaga Kerja) sebesar 2%.
- X. Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan minimal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang bersumber dari ADD dan BHPRD.
- XI. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan diminta kepada desa untuk dapat menganggarkan Program/Kegiatan Desa Layak Anak dengan membentuk Forum Anak Desa dan Peraturan Desa tentang Desa Layak Anak.
- XII. Asistensi dan Evaluasi RAPB Desa 2024 Perubahan dan RAPB Desa 2025 dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan dapat mengundang Tim Kabupaten untuk mendapatkan pendampingan.
- XIII. Review dan Posting APB Desa 2024 Perubahan dan APB Desa 2025 akan dilaksanakan segera setelah proses Asistensi dan Evaluasi dilaksanakan serta APB Desa 2024 Perubahan dan APB Desa 2025 ditetapkan. Untuk APB Desa 2024 Perubahan paling lambat 30 September 2024 sedangkan APB Desa 2025 paling lambat 31 Desember 2025 dan bagi desa yang terlambat sampai dengan batas akhir maka Aplikasi Siskeudes akan dikunci.

Demikian untuk dilaksanakan atas perhatian disampaikan terima kasih.

Di tetapkan di Taliwang  
Pada Tanggal 26 Agustus 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;